



KABUPATEN BADUNG

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka upaya mewujudkan *Good governance*, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu dokumen yang dipergunakan adalah dokumen Perjanjian Kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan urusan dasar wajib pemerintah menangani pekerjaan umum dan penataan ruang, maka untuk sinkronisasi dokumen pelaporan terhadap kinerja yang berkenaan dengan urusan wajib pekerjaan umum dan penataan ruang yang tertuang di dalam sasaran strategis Kabupaten Badung perlu ditetapkan pula perjanjian kinerja terhadap target pencapaian kinerja terhadap program, kegiatan dan pendanaan yang dianggarkan .

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2021 ini mengacu kepada Rencana Strategis dan Rencana Kerja yang ditetapkan untuk tahun 2021 ini.

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, maka Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
3. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air
 - b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
4. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi
 - b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan
5. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian
 - b. Seksi Tata Bangunan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih
6. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan Ruang
 - c. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
7. Bidang Jasa Konstruksi, Pengujian dan Peralatan terdiri dari:
 - a. Seksi Jasa Konstruksi
 - b. Seksi Laboratorium Pengujian Material Konstruksi
 - c. Seksi Tata Laksana Peralatan

3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- 5) Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai;

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

1. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis dari program dan kegiatan di Tahun 2021 yang ingin diwujudkan di dalam Perjanjian Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya fasilitas infrastruktur wilayah
2. Meningkatnya Pelayanan Jasa Konstruksi
3. Meningkatnya penataan ruang wilayah
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan

2. Indikator Kinerja

Untuk mengukur sejauh mana Perangkat Daerah telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai sampai pada akhir Tahun 2021. Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3
Meningkatnya fasilitas infrastruktur wilayah	Persentase Infrastruktur Jalan dalam Kondisi Mantap	97,50 %
	Persentase luas sawah yang dialiri dengan baik	96,00 %
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	90,00 %
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik	98,00 %
Meningkatnya Pelayanan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	85,00 %
	Rasio pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0,00,%
1	2	3

Meningkatnya penataan ruang wilayah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah	90,00,%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase realisasi belanja Perangkat Daerah	98,00 %

3. Pelaksanaan Program dan Anggaran

Pencapaian target pada indikator kinerja tidak terlepas dari program serta alokasi anggaran yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Tahun 2020. Untuk tercapainya sasaran strategis melalui indikator tersebut, telah ditetapkan program yang berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Strategis tersebut yaitu :

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya fasilitas infrastruktur wilayah	Persentase Infrastruktur Jalan dalam Kondisi Mantap	Program Penyelenggaraan Jalan	29.668.678.096
		Persentase luas sawah yang dialiri dengan baik	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	20.416.641.138
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum	8.777.264.621
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pengolahan air limbah domestik		
2	Meningkatnya Pelayanan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	1.203.958.469
		Rasio pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		
1	2	3	4	5

3	Meningkatnya penataan ruang wilayah	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.378.727.465
4	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Persentase realisasi lelanja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.200.496.687

BAB III

PENUTUP

Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Peningkatan mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan.

Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja dan personil didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya di dalam kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Badung**

Ir. Ida Bagus Surya Suamba,ST, MT

Pembina Utama Muda
NIP.19720916 199703 1 004